

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR 4 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka pembiayaan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5061) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

Dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Transportasi adalah pengangkutan yang di sediakan bagi jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
7. Biaya operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
8. Biaya transportasi adalah biaya transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah yang di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keagamaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pembiayaan transportasi jemaah haji bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Biaya Transportasi serta pemberian pelayanan bagi jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji agar berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Transportasi jemaah haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. transportasi jemaah haji dari Kabupaten Lebak ke embarkasi ;
- b. transportasi jemaah haji dari debarkasi ke Kabupaten Lebak ;
- c. biaya operasional jemaah haji dari Kabupaten Lebak ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Lebak.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL DAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan rincian biaya operasional dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

- (1) Biaya operasional dan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh SKPD.
- (2) SKPD yang mengelola biaya operasional dan transportasi jemaah haji wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Mei 2012

BUPATI LEBAK,

cap/ttd

MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2012 NOMOR 4

